



P U T U S A N
Nomor 113/PID/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMIN NUGROHO BIN SUNOTO;**
2. Tempat lahir : Sigam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tempino Bajubang Km.32 Desa Tanjung Pauh Rt.08, Kel. Tempino Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUBINSYAH BIN HUSAIRIN;**
2. Tempat lahir : Epil;
3. Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/7 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Epil Kec. Lais Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/I/RES.1.8/2023/Ditreskrim sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Husnatul Adillah,S.SY,M.SY., 2.Rosdiana Situngkir,S.H. masing-masing adalah Advokat/Advokat Magang/Advokat Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum "Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat di Jl. Sari Bakti RT.39 Kel. Simpang Rimbo Kec. Alam Barajo Kota Jambi masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 113/SK/PID/PHI/II/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 114/SK/PID/PHI/II/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 5 Mei 2023 dengan nomor: 106/SK/Pid/2023/PN Jmb dan tanggal 17 April 2023 dengan nomor: 142/SK/Pid/2023/PN Jmb;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan Ke - 5 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



113/PID/2023/PT JMB tanggal 12 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID/2023/PT JMB tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi NO. REG. PERKARA: PDM-72/ JBI/ 03/ 2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AMIN NUGROHO Bin SUNOTO dan Terdakwa 2. MUBINSYAH Bin HUSAIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AMIN NUGROHO Bin SUNOTO dan Terdakwa 2. MUBINSYAH Bin HUSAIRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK (Tanpa STNK);
 - 1 (Satu) Buah anak kunci asli mobil Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA;
 - 2 (dua) kaleng Plat mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



- 1 (satu) Unit Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH dengan Nomor STNK 09562680.F;
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y16 Warna Gold;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A16 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
- 1 (satu) Buah klem terbuat dari besi yang diikat dengan 5 (lima) baut ukuran panjang kurang lebih 15 CM dan Mur yang disambungkan dengan pipa besi diameter 2 Inchi Panjang kurang lebih 1,5 Meter dan diberi sambungan 2 (dua) keran;
- 1 (satu) buah sambungan yang terdapat 2 (dua) buah keran;
- Selang bening dengan diameter 1,5 inchi sepanjang 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) meter;
- 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 2X3 Meter;
- 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A33 dengan Nomor IMEI : 869225050940991 (Slot 1), 869225050940983 (Slot 2) berikut sim Card Nomor: 0812-1307-5509.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Minyak Kondensat sebanyak 15.800 liter;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMIN NUGROHO BIN SUNOTO dan Terdakwa II MUBINSYAH BIN HUSAIRIN telah terbukti secara sah dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



- meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK (Tanpa STNK);
 - 1 (satu) buah anak kunci asli mobil Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA;
 - 2 (dua) kaleng Plat mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu CV. Kencana Antar Nusa;
 - 1 (satu) Unit Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH dengan Nomor STNK 09562680.F;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV;
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ronal Reagand Manik melalui PT. Dwiguna Anugrah;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Vivo Y16 Warna Gold;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Oppo A16 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
 - 1 (satu) Buah klem terbuat dari besi yang diikat dengan 5 (lima) baut ukuran panjang kurang lebih 15 CM dan Mur yang disambungkan dengan pipa besi diameter 2 Inchi Panjang kurang lebih 1,5 Meter dan diberi sambungan 2 (dua) keran;
 - 1 (satu) buah sambungan yang terdapat 2 (dua) buah keran;
 - Selang bening dengan diameter 1,5 inchi sepanjang 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) meter;
 - 1 (satu) lembar terpal warna biru ukuran 2X3 Meter;
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO A33 dengan Nomor IMEI : 869225050940991 (Slot 1), 869225050940983 (Slot 2) berikut sim Card Nomor: 0812-1307-5509;
Masing-masing dimusnahkan;
 - Minyak Kondensat sebanyak 15.800 liter;
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 153/Akta Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023;

Membaca masing-masing Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Juli 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca masing-masing relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa AMIN NUGROHO Bin SUNOTO, DKK.
2. Menerima alasan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum ini;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. AMIN NUGROHO Bin SUNOTO dan Terdakwa 2. MUBINSYAH Bin HUSAIRIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK (Tanpa STNK);
 - 1 (Satu) Buah anak kunci asli mobil Mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X Warna Hitam Tahun 2022 No Pol : BH 7562 XX No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA.

- 2 (dua) kaleng Plat mobil Daihatsu All New Xenia 1,3X Warna Black Tahun 2022 No. Pol.: BH 1579 YG No Ka : MHKAA1AY4NK021100 No Sin : 1NRG207892 a.n CV. KENCANA ANTAR NUSA.
- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH.
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV No Ka : MHMFN527HCK006523 No Sin : 6D16H10943 a.n PT. DWIGUNA ANUGRAH dengan Nomor STNK 09562680.F;
- 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Tangki Mitsubishi Fuso 6X4 Warna Orange No Pol : BH 8848 AV;

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Unit Handpone Merk Vivo Y16 Warna Gold;
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk Oppo A16 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Unit mesin pompa Merk Tanoss warna Biru 7.0 HP;
- 1 (Satu) Buah klem terbuat dari besi yang diikat dengan 5 (lima) baut ukuran panjang kurang lebih 15 CM dan Mur yang disambungkan dengan pipa besi diameter 2 Inchi Panjang kurang lebih 1,5 Meter dan diberi sambungan 2 (dua) keran;
- 1 (Satu) buah sambungan yang terdapat 2 (Dua) buah keran;
- Selang bening dengan diameter 1,5 inchi sepanjang 227 (dua ratus dua puluh tujuh) meter;
- 1 (Satu) lembar terpal warna biru ukuran 2X3 Meter;
- 1 (Satu) Unit Handpone Merk OPPO A33 dengan Nomor IMEI : 869225050940991 (Slot 1), 869225050940983 (Slot 2) berikut sim Card Nomor: 0812-1307-5509;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Minyak Kondensat sebanyak 15.800 liter;

Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Energi Jambi Merang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Sesuai dengan apa yang kami amarkan dalam surat tuntutan yang kami ajukan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Isnan Nasution alias Ucok Nasution menyuruh Terdakwa 1. Amin Nugroho Bin Sunoto, Terdakwa 2. Mubinsyah Bin Husairin, Sdr. Aan, Sdr. Mus dan Sdr. Imron untuk mengambil minyak kondensat milik PT Pertamina yang ada didalam pipa di kawasan hutan PT. WKS KM Pipa 85 SKN-NGF Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa 1. Amin Nugroho Bin Sunoto, Terdakwa 2. Mubinsyah Bin Husairin, Sdr. Aan, Sdr. Mus dan Sdr. Imron berangkat ke lokasi yang dimaksud dengan mengendarai mobil Xenia warna hitam Plat No.Pol. BH7562XX, lalu mobil berhenti di pinggir jalan dan datang saksi Kiki Maruba Sianipar, Saksi Ronny Maruli Siregar dengan mengendarai mobil tangki Mitsubishi Fuso 6x4 warna orange BH8848MP dan Sdr. Ari yang mengendarai mobil sendiri;
- Bahwa mobil tangki diparkir didekat mobil Xenia, kemudian Terdakwa 1 Amin Nugroho Bin Sunoto dan Terdakwa 2. Mubinsyah Bin Husairin menarik selang yang sudah siap mengalirkan minyak. Atas perintah Saksi Ronny Maruli Siregar Terdakwa 1. Amin Nugroho Bin Sunoto dan Terdakwa 2. Mubinsyah Bin Husairin naik ke atas mobil tangki memasukkan selang ke dalam tangki mobil, sedangkan Sdr. Aan, Sdr. Mus, dan Sdr. Imron berada di lokasi pipa yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari parkir mobil tangki dan tanpa sepengetahuan PT. Pertamina Training Consulting Set PHE Jambi Merang membuka keran

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



pipa yang dialiri minyak kondensat yang telah dilobangi dan dipasang klem serta dipasang keran buka tutup, lalu minyak yang mengalir melalui pipa dialirkan dengan selang melalui keran buka tutup hingga masuk ke dalam tangki mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa 1. Amin Nugroho Bin Sunoto, Terdakwa 2. Mubinsyah Bin Husairin, Sdr. Aan, Sdr. Mus, Sdr. Imron dan Sdr. Ari berhasil mengambil minyak kondensat milik PT. Pertamina Training Consulting Set PHE Jambi Merang sebanyak 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah mendasarkan pada hukum dan rasa keadilan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan status barang bukti dalam amar putusan yang sudah mendasarkan pada hukum dan fakta hukum dipersidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ditolak;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 153/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 27 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Moch Zaenal Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nirmala Dewita S.H., M.H. dan Ratmoho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB



oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS;

Nirmala Dewita,S.H.,M.H.

Moch Zaenal Arifin,S.H.

Ratmoho,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf,S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)